



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Palopo, tanggal 10 Januari 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PALOPO, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, NIK -, lahir di Palopo, tanggal 14 Maret 1997, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, KOTA PALOPO, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2018, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.43/KK.21.25.3/PW.01/I/2023, tertanggal 19 Januari 2023;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx, KOTA PALOPO, selama 3 tahun 8 bulan dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

- ANAK 1 binti PEMOHON, lahir pada tanggal 18 Juni 2018, umur 4 tahun,
- ANAK 2 bin PEMOHON, lahir pada tanggal 07 Desember 2021, umur 1 tahun,

Kedua anak tersebut ikut bersama Termohon;

3. Bahwa sejak akhir tahun 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a. Termohon sering marah-maraha kepada Pemohon walaupun hanya persoalan sepele;
- b. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- c. Termohon tidak pernah mengunjungi Pemohon selama di tahan oleh pihak yang berwajib;

4. Bahwa, puncaknya pada awal bulan Desember 2022 Pemohon pergi meninggalkan Termohon kembali kerumah orang tua Pemohon, sehingga sejak saat itu terjadi perpisaha tempat tinggal sampai sekarang selama 1 bulan;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Palopo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, dan ternyata Termohon tidak terbukti bahwa ketidakdatangannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa Pemohon sanggup untuk memberikan kepada Termohon sebagai berikut:

1. Kewajiban akibat talak sebelum ikrar talak yaitu *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Nafkah untuk 2 (dua) anak bernama:
 - ANAK 1 binti PEMOHON, lahir pada tanggal 18 Juni 2018,
 - ANAK 2 bin PEMOHON, lahir pada tanggal 07 Desember 2021,masing-masing anak sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Plp



A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA)
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Nomor
B.43/KK.21.25.3/PW.01/I/2023 Tanggal 19 Januari 2023. Bukti surat
tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kode bukti (P);

B. Saksi

1. SAKSI 1, di bawah sumpah memberikan keterangan pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bersempu dua kali dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx, KOTA PALOPO;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak akhir tahun 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan lelaki lain, pada saat Pemohon dalam tahanan pada Lembaga Pemasyarakatan xxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada lagi penyebab lain yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran selain selingkuh;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak tiga kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon tetap tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih sering juga memberikan nafkah pada Termohon sejak berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah diusahakan rukun kembali oleh pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bersempu dua kali dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, KOTA PALOPO;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon terjadi sejak akhir tahun 2021;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama laki-laki selingkuhan Termohon tersebut, akan tetapi saksi pernah melihat Termohon bersama dengan laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat dan mendengar peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon tidak pernah menjenguk Pemohon selama dalam Tahanan pada Lembaga Pemasyarakatan Palopo;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak dua kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon tetap tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih sering juga memberikan nafkah pada Termohon sejak berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah diusahakan rukun kembali oleh pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua Berita Acara Sidang perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak datang menghadap dan tanpa alasan yang sah menurut hukum serta Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah. Oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil syari'/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis seperti dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan cerai dengan alasan sejak akhir tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon walaupun hanya persoalan sepele, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, dan Termohon tidak pernah mengunjungi

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selama di tahan oleh pihak yang berwajib. Pada awal bulan Desember 2022 Pemohon pergi meninggalkan Termohon kembali kerumah orang tua Pemohon sampai sekarang, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi dan tidak saling memedulikan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berlangsung secara terus menerus?
2. Apakah Pemohon dengan Termohon masih dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada bantahan Termohon akibat ketidakhadirannya dalam persidangan, tetapi demi untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, maka wajib bagi Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang oleh Ketua Majelis diberi kode P serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P adalah akta autentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materiil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 08 Januari 2018 tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Maka terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon bernama SAKSI 1 dan saksi 2 bernama SAKSI 2, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengetahui langsung adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sejak akhir tahun 2021 adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri dimana Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon tidak pernah mengunjungi Pemohon dalam tahanan pada Lembaga Pemasyarakatan Palopo, antara Pemohon dan Termohon telah lama pisah tempat tinggal tanpa saling berkomunikasi dan tanpa saling memedulkan adalah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon adalah keluarga dekat Pemohon dan mengetahui sendiri bahwa Pemohon sudah tidak bersama lagi dengan Termohon selama kurang lebih 2 bulan, keterangan mana memberikan indikasi kuat bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan sekarang sudah pisah rumah sejak awal bulan Desember 2022, keterangan mana relevan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon. Maka keterangan *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. patut dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak akhir tahun 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 1. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon tidak pernah mengunjungi Pemohon selama di tahan oleh pihak yang berwajib;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Desember 2022, dan selama itu keduanya tidak ada komunikasi layaknya suami istri dan tanpa saling memedulikan;
2. Bahwa Pemohon sudah bertekad cerai karena tidak mau rukun dengan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan alasan perceraian yang terdapat tiga unsur untuk terpenuhi terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni:

1. Adanya alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun seperti semula;
1. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas sejak akhir tahun 2021 kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon tidak pernah mengunjungi Pemohon selama di tahan oleh pihak yang berwajib. Hal tersebut menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran yang tak terhindarkan antara keduanya dan berlangsung secara terus menerus. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terungkap fakta dimana Pemohon dan Termohon masing-masing hidup sendiri-sendiri dan keduanya telah berpisah tempat kediaman sejak awal bulan Desember 2022 hingga sekarang dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban suami isteri seperti memberi nafkah secara lahir maupun batin, sehingga berakibat tidak terbangunnya komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon layaknya suami isteri. Maka mustahil dirukunkan lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil. Hal ini telah sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah, siapa yang egois dan siapa yang tidak egois dalam rumah tangga. Namun Majelis Hakim menilai seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: *"Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, meskipun perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon kurang dari 6 (enam) bulan. Namun ternyata telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berselisih dan bertengkar terus menerus dan terjadi perpisahan tempat tinggal sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah. Hal tersebut telah memenuhi pula maksud ketentuan Rumusan Hukum Kamar

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama angka (1) huruf (b) dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan pecah (*marriage breakdown*), maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. Ar-Rum 30/21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir".

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan pecah dan sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami oleh para pihak, maka perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian ialah perbuatan halal paling dibenci Allah SWT;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memedomani Firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Baqarah 2/227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat diperiksa secara verstek dan dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas ternyata dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 117

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Plp



Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palopo adalah talak satu raj'i, maka sebagaimana maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam bahwa suami (Pemohon) berhak rujuk dengan bekas isterinya (Termohon) selama dalam masa iddah.

Menimbang, meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak mengajukan gugatan balik (rekonvensi) namun oleh karena perkara *a quo* ialah cerai talak, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 149 huruf (a) dan (d) Kompilasi Hukum Islam serta PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Majelis Hakim secara *ex-officio* akan membebani Pemohon untuk memberikan kepada Termohon *mut'ah* dan nafkah untuk kedua anak Pemohon dan Termohon yang besarnya akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini:

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut *qabla dukhul*. Oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), dengan demikian Termohon berhak mendapatkan *mut'ah* dari Pemohon, hal ini juga sesuai dengan Q.S. Al-Baqarah 2/241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Bagi wanita–wanita yang diceraikan itu (hendaklah) diberi *mut'ah* oleh suaminya sebagai kewajiban bagi orang yang taqwa";

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Plp



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sanggup memberikan kepada Termohon *mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)*;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa kesanggupan tersebut telah mencerminkan rasa keadilan dan telah sesuai dengan kondisi sosial ekonomi bagi para pihak dan berdasar bahwa pemberian *mut'ah* ini bersifat sekali pemberian, Pengadilan berpendapat bahwa Termohon layak mendapatkan *mut'ah* dari Pemohon *berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)*. Oleh karenanya Pengadilan menghukum Pemohon membayar kepada Termohon kewajiban akibat talak yaitu *mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)*;

Menimbang, bahwa mengenai pembayaran *mut'ah* sebagaimana telah ditetapkan di atas, maka Pengadilan mendasarkan pada ketentuan huruf C angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan "*pembayaran kewajiban akibat perceraian seperti nafkah iddah, mut'ah, nafkah madliyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*";

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka Pengadilan menghukum Pemohon membayar kepada Termohon *mut'ah* yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak dengan diktum amar sebagaimana tercantum di bawah ini.

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) serta Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa Ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dan memedomani Firman Allah SWT dalam

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Plp



Q.S. Al-Thalaq 65/7 sebagai berikut:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ
... مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ...

Artinya: "Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya..."

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 terdapat kaidah hukum yang selanjutnya oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapatnya sendiri bahwa "apabila telah terjadi perceraian, maka untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya";

Menimbang, bahwa oleh karena 2 (dua) anak masing-masing bernama ANAK 1 binti PEMOHON, lahir pada tanggal 18 Juni 2018 dan ANAK 2 bin PEMOHON, lahir pada tanggal 07 Desember 2021, ternyata secara faktual berada dalam asuhan Termohon selaku ibu kandungnya, maka kepada Pemohon sebagai ayah layak dibebani kewajiban memberi nafkah kepada 2 (dua) anaknya secara *ma'ruf*, sesuai kelayakan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sanggup memberikan kepada Termohon nafkah 2 (dua) anak tersebut masing-masing anak sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa kesanggupan Pemohon tersebut telah mencerminkan rasa keadilan dan telah sesuai dengan kondisi sosial ekonomi bagi para pihak. Majelis dengan berdasarkan pula asas manfaat dan asas kepentingan terbaik untuk anak, maka Pemohon patut dihukum untuk membayar nafkah kedua anaknya kepada Termohon masing-masing sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan sesuai ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menentukan bahwa *"Amar mengenai nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan"*, maka kepada Pemohon akan dihukum untuk membayar nafkah untuk kedua anak bernama ANAK 1 binti PEMOHON, lahir pada tanggal 18 Juni 2018 dan ANAK 2 bin PEMOHON, lahir pada tanggal 07 Desember 2021, masing-masing sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, sebagaimana diktum amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon kewajiban akibat talak sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Palopo yaitu *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah 2

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) anak bernama:

5.1. ANAK 1 binti PEMOHON, lahir pada tanggal 18 Juni 2018,

5.2. ANAK 2 bin PEMOHON, lahir pada tanggal 07 Desember 2021,

masing-masing anak sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Tommi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. Asis, S.H.I., M.H. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 06 Februari 2023 Masehi. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Mariani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

H. Asis, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Tommi, S.H.I.

Ttd

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Mariani, S.H.

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran: Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 450.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 620.000,00
(Enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)